



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Suciana binti **Samin**, NIK 3508084507800003, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 8 Juli 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Perum Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: bundasuciana@gmail.com, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasar surat permohonannya tertanggal 1 Nopember 2021 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnan tanggal 1 Nopember 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Aris Wahyudi bin Musirat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 September 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akte Nikah Nomor: 259/25/IX/2001, tertanggal 25 September 2001.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Aris Wahyudi bin Musirat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dhela Sefty Rizdiana binti Aris Wahyudi, perempuan, tempat tanggal lahir Lumajang 8 September 2002.
- Sadewa Rizqy Novandi bin Aris Wahyudi, laki-laki, tempat tanggal lahir Lumajang 9 Nopember 2011.

3. Bahwa suami Pemohon Aris Wahyudi bin Musirat telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2019 sebagaimana bukti Akta Kematian Nomor: 3508-KM-III22019-0020 tertanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, almarhum meninggal dunia karena sakit dan Almarhum beragama Islam.

4. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah merupakan Ahli Waris dari almarhumah Aris Wahyudi bin Musirat, yang meninggalkan Tanah dan rumah di atasnya seluas 87 M2 yang terletak di Perum Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Banjar Anyar-Kediri-Tabanan sesuai sertifikat atau tanda bukti kepemilikan Nomor: 11495, tanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Tabanan.

5. Bahwa saat ini Pemohon sedang melakukan proses balik nama sertifikat ke atas nama Pemohon.

6. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terhadap harta waris dari Ahli Waris dari anak Pemohon khususnya untuk keperluan balik nama. Maka dalam proses tersebut diperlukan persetujuan dan tanda tangan dari Para Ahli Waris yang salah satunya adalah anak Pemohon, karena salah satu anak Pemohon yang bernama: Sadewa Rizqy Novandi bin Aris Wahyudi masih dibawah umur serta belum cakap hukum dan tidak dapat melakukan tindakan hukum yang semestinya.

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin". Maka melalui permohonan *aquo* Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Agama Tabanan dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali yang sah menurut hukum dari anak Pemohon.

Halaman 2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggungjawab atas hak-hak dan kepentingan anak Pemohon demi kepastian masa depan anak Pemohon. Atas dasar hal-hal tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Agama Tabanan berkenan menentukan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Sadewa Rizqy Novandi bin Aris Wahyudi. Laki-laki, tempat tanggal lahir Lumajang, 9 Nopember 2011.

9. Bahwa menetapkan Pemohon untuk diberi ijin sebagai wali dari Sadewa Rizqy Novandi bin Aris Wahyudi untuk melakukan proses balik nama atas Tanah dan rumah di atasnya seluas 87 M2 yang terletak di Perum Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Banjar Anyar-Kediri-Tabanan sesuai sertifikat atau tanda bukti kepemilikan Nomor : 11495, tanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Tabanan.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hukum segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak bernama Sadewa Rizqy Novandi bin Aris Wahyudi, berada di bawah perwalian Pemohon.
3. Menetapkan Pemohon (Suciana binti Samin) sebagai wakil/wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas anak kandungnya yang masih dibawah umur tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang adil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan telah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim tentang perwalian ibu kandung terhadap anak kandungnya beserta akibat hukumnya, dan Pemohon tetap dengan permohonannya.

Halaman 3 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Suciana, Nomor: 470/552/B/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suciana dan Aris Wahyudi, Nomor: 259/25/IX/2001, tanggal 25 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2.
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Aris Wahyudi, Nomor: 3508-KM-11122019-0020, tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suciana, Nomor: 3508081112190006, tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sadewa Rizqy Novandi, Nomor: 3508-LT-19042017-0077, tanggal 19 April 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5.
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Aris Wahyudi, Nomor 11495, yang diterbitkan tanggal 25 Agustus 2015 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tabanan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan asli salinan, alat bukti bertanda P.6.

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohammad Sutikno bin Anwar, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 30 Maret 1974 (umur 47 Tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta (Bisnis Kayu), tempat kediaman di The Royal Griya Loka Blok Q-20, Banjar Kutuh Kelod, Desa Samsat, Kecamatan, Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Aris Wahyudi yang telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2019 karena sakit dan dalam keadaan islam, dan saksi juga mengenal baik dengan almarhum Aris Wahyudi.
- Bahwa saat ini Pemohon masih berstatus janda mati dan belum menikah lagi.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Aris Wahyudi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dhela Sefty Rizdiana perempuan berusia 19 tahun dan Sadewa Rizqy Novandi laki-laki berusia 10 tahun.
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Sadewa Rizqy Novandi karena masih berada di bawah umur.
- Bahwa Sadewa Rizqy Novandi belum cukup umur untuk bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Tabanan untuk bertindak sebagai Wali
- Bahwa permohonan tersebut digunakan oleh Pemohon untuk proses pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Aris Wahyudi berupa Tanah dan rumah di atasnya seluas 87 M2 yang terletak di Perum Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Banjar Anyar-Kediri-Tabanan.
- Bahwa sejak almarhum Aris Wahyudi meninggal dunia hingga kini, Sadewa Rizqy Novandi tinggal bersama Pemohon dan dalam pengasuhan Pemohon di kediaman Pemohon, dan Pemohon bekerja laundry untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saat ini Sadewa telah bersekolah di SD.

Halaman 5 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama ini semua kebutuhan hidup dan pendidikan Sadewa Rizqy Novandi ditanggung semuanya oleh Pemohon.
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kondisi Sadewa Rizqy Novandi dalam keadaan sehat dan gizi yang baik serta dalam lingkungan yang baik.
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

2. Mahrita Sulistyorini binti Oemari, tempat dan tanggal lahir Kediri, 26 Desember 1974 (umur 46 Tahun), agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di The Royal Griya Loka Blok Q-20, Banjar Kutuh Kelod, Desa Samsat, Kecamatan, Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Aris Wahyudi yang menikah pada tahun 2001 di Lumajang.
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada 5 Nopember 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam.
- Bahwa saat ini Pemohon masih berstatus janda mati dan belum pernah menikah lagi.
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Aris Wahyudi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dhela Sefty Rizdiana perempuan berusia 19 tahun dan Sadewa Rizqy Novandi laki-laki berusia 10 tahun.
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama Sadewa Rizqy Novandi yang masih berusia 10 tahun.
- Bahwa Sadewa Rizqy Novandi belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Tabanan untuk bertindak sebagai Wali
- Bahwa permohonan tersebut digunakan oleh Pemohon untuk proses pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Aris Wahyudi berupa Tanah dan rumah di atasnya seluas 87 M2 yang terletak di

Halaman 6 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Banjar Anyar-Kediri-Tabanan.

- Bahwa sejak almarhum Aris Wahyudi meninggal dunia hingga kini, Sadewa Rizqy Novandi tinggal bersama Pemohon dan seluruh biaya kehidupan, Kesehatan dan Pendidikan Sadewa Rizqy Novandi semuanya ditanggung oleh Pemohon, Pemohon bekerja laundry.
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, kondisi Sadewa Rizqy Novandi dalam keadaan sehat dan baik serta dalam lingkungan yang aman.
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk dan melanggar hukum.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan bukti lainnya selain yang sudah diajukannya dalam persidangan, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Sadewa Rizqy Novandi yang lahir pada tanggal 9 November 2011 yang menjadi objek permohonan perwalian.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama Sadewa Rizqy Novandi yang belum cukup umur adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai wali yang sah dan untuk mewakili melakukan perbuatan hukum anak tersebut dalam proses pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Aris Wahyudi berupa Tanah seluas 87 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Perum Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Banjar Anyar-Kediri-Tabanan kepada Pemohon, serta melakukan perbuatan hukum keperdataan

Halaman 7 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya hingga anak Pemohon tersebut dewasa atau telah menikah, oleh sebab itu Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Tabanan.

Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara tegas mengenai permohonan perwalian oleh orang tua kandung, namun oleh karena maksud Pemohon mengajukan perkara ini untuk kepentingan melakukan proses pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Aris Wahyudi berupa Tanah dan rumah di atasnya seluas 87 M2 yang terletak di Perum Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Banjar Anyar-Kediri-Tabanan kepada Pemohon sehingga membutuhkan tanda tangan Pemohon dan anak Pemohon yang mengharuskan adanya penetapan pengadilan bahwa Pemohon sebagai wali dan dapat bertindak hukum mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat formil untuk mengajukan permohonan *aquo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa menurut hukum, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena pejabat yang berwenang tetap mensyaratkan adanya penetapan pengadilan bahwa Pemohon adalah wali dari anak kandungnya tersebut.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini.

Halaman 8 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi surat yang kesemuanya bermeterai cukup serta telah dicap pos (*zegeleen*) di kantor Pos dan terhadap alat-alat bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti bertanda P.1, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tabanan berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Aris Wahyudi membuktikan bahwa Pemohon dan Aris Wahyudi telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang pada tanggal 25 September 2001 dan berdasarkan alat bukti bertanda P.3 berupa fotokopi akta Kematian membuktikan bahwa Aris Wahyudi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sadewa Rizqy Novandi, membuktikan bahwa anak tersebut dilahirkan pada tanggal 9 November 2011 adalah anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Aris Wahyudi dan selama ini anak tersebut tinggal bersama dalam satu keluarga bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 11495 membuktikan bahwa pemegang hak atas objek bersertifikat tersebut adalah almarhum Aris Wahyudi.

Halaman 9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, serta dibawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta hukum yang tetap, sebagai berikut:

- Bahwa Sadewa Rizqy Novandi yang lahir pada tanggal 9 Nopember 2011 adalah anak kandung dari suami istri bernama Suciana (Pemohon) dan Aris Wahyudi.
- Bahwa saat ini Sadewa Rizqy Novandi masih dibawah umur.
- Bahwa Aris Wahyudi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Nopember 2019 dan saat Aris Wahyudi meninggal dunia hingga kini, Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup yang mengasuh Sadewa Rizqy Novandi.
- Bahwa Sadewa Rizqy Novandi saat ini tinggal bersama Pemohon dan dalam keadaan sehat dan baik.
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama Sadewa Rizqy Novandi untuk menjadi wali sekaligus mewakili anak tersebut dalam hal proses pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Aris Wahyudi berupa Tanah seluas 87 M2 yang di atas berdiri

Halaman 10 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah, yang terletak di Perum Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Banjar Anyar-Kediri-Tabanan, serta untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang diajukan Pemohon. Mengenai petitum pada angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum angka 2.

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon menyatakan ingin ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Sadewa Rizqy Novandi yang masih berada di bawah umur, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam mempertimbangkan Permohonan Pemohon tentang Pemohon sebagai ibu kandung ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Sadewa Rizqy Novandi yang masih berada di bawah umur.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.) dan Hakim Anggota II (Lailatul Khoiriyah, S.H.I.) berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Sadewa Rizqy Novandi yang masih berada di bawah umur dapat diwakili Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, oleh karena itu secara hukum Pemohon otomatis mempunyai kekuasaan terhadap anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dan dapat pula mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Bahwa yang menjadi isu penting dalam perkara *a quo* adalah adanya disparitas aturan perundang-undangan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik hukum perdata yang tetap mensyaratkan bukti tertulis atas perwalian

Halaman 11 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dimana disparitas antara hukum positif dan praktek di lapangan hukum perdata dalam perkara *a quo* di luar kekuasaan orang tua/ Pemohon, maka harus dicarikan solusi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini. Bahwa meskipun di dalam Undang-Undang Perkawinan secara tersurat tidak di jelaskan tentang penetapan orang tua sebagai wali terhadap anaknya yang masih di bawah umur, namun bukan berarti Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang untuk menetapkan orang tua langsung sebagai wali. Berdasarkan hasil Rakernas tahun 2011 tentang pemecahan permasalahan hukum lingkungan Peradilan Agama, permasalahan nomor 110 bahwa *"ketika Ayah meninggal dunia, apakah ibu otomatis menjadi wali bagi anaknya atau perlu adanya Penetapan wali dari Pengadilan Agama? Saat ini banyak Ibu yang mengajukan Penetapan Wali ke Pengadilan Agama karena Notaris mengharuskan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Agama ketika mengurus jual beli/ balik nama harta anaknya"*. Berdasarkan hasil Rakernas 2011 Tentang pemecahan permasalahan Nomor 110 bahwa untuk kasus Perwalian sebagaimana telah disebutkan di atas, apabila ada Permohonan Perwalian, maka Pengadilan Agama harus menerima, karena Perwalian bagi orang tua kandung secara normatif tidak ada pasal yang memuat ketentuan tersebut, harus ada Penetapan dari Pengadilan Agama, meskipun dalam Undang Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur ketentuan tersebut, namun terdapat implikasi hukum atas penetapan Perwalian di Pengadilan Agama dan tidak menyalahi aturan walaupun tidak tersurat secara jelas, tetapi akan menimbulkan sisi kemanfaatan bagi Para pencari keadilan untuk melakukan transaksi hukum.

3. Bahwa dalam konteks perkara ini Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tetap berpedoman sekurang-kurangnya pada ketentuan umum mengenai perwalian sebagaimana diatur setidaknya dalam Pasal 345 KUHPerdata, berbunyi: *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*.

4. Bahwa, menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sebagai bentuk harmonisasi kebijakan *affirmative* sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1)

Halaman 12 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 345-354 KUHPerdata ini sejatinya tidak multitafsir, sehingga pada prinsipnya orang tua kandung tidak seharusnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama mengenai Penetapan Perwalian dan sepatutnya cukup berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang saja. Namun demikian, lebih lanjut, Pemohon dan pihak Notaris atau PPAT tidak menghendaki hal ini demi kepentingan bagi pihak Pemohon sendiri. Oleh karenanya Hakim pun tidak secara sepihak menolak atau memaksakan agar Notaris atau PPAT dan Pemohon perwalian anak hanya memakai pedoman undang-undang, sehingga Pasal dalam Undang-Undang ini akhirnya dapat diwujudkan sebagai bentuk “Penetapan” agar tetap berfungsi dan berguna untuk kepentingan si anak. Dari situlah hakim melihat perkembangan sistem hukum dalam konteks budaya hukum dan isu hukum yang berkembang dimasyarakat bahwa Pasal ini tidak berguna atau setidaknya tidak mempunyai kepastian hukum di masyarakat jika tidak diwujudkan dalam bentuk “Penetapan”. Dalam perkara *a quo* apa yang menjadi permohonan Pemohon, kepentingan dan hak-hak anak secara konstitusional dapat terlindungi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan semua pihak.

5. Bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak *a quo* dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya.

6. Bahwa Pemohon bersedia mentaati larangannya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang

Halaman 13 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki anak *a quo* kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keenam poin pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I (Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.) dan Hakim Anggota II (Lailatul Khoiriyah, S.H.I.) berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Pemohon sebagai ibu kandungnya dapat ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang bernama Sadewa Rizqy Novandi yang masih berada di bawah umur patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis (Mashudi, S.Ag.) mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 299 KUHPdata, menyatakan bahwa: *"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu"* selanjutnya Pasal 345 KUHPdata, berbunyi: *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*.
2. Bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa: *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."* Ayat (2): *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*.
3. Bahwa tentang perwalian hanya diperlukan jika tidak berfungsinya kekuasaan orang tua juga ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa: *"Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan"*.

Halaman 14 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, ditegaskan adanya syarat umum bahwa: ***“Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya,*** seseorang yang berasal dari: a. Keluarga anak, b. saudara, c. orang lain atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan”, lebih lanjut seseorang yang ditunjuk sebagai Wali yang berasal dari: a. Keluarga anak; b. saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, sedangkan orang tua: 1. masih ada; 2. diketahui keberadaannya; dan 3. cakap melakukan perbuatan hukum, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, Pasal 5 ayat (1) huruf j, Pasal 6 ayat (1) huruf j, Pasal 7 ayat (3) huruf f, Peraturan Pemerintah tersebut, *a contrario* dari ketentuan tersebut bahwa seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut bisa menjadi Wali jika orang tua telah meninggal dunia, atau kekuasaan orang tua dicabut karena tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, atau orang tua berwasiat, atau adanya izin dari orang tua bagi orang tua yang masih hidup.

Menimbang, bahwa menyikapi perbedaan konsepsional tentang perwalian antara KUHPerdata dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Ketua Majelis Hakim (Mashudi, S.Ag.) bersandar pada asas *Lex posterior derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, dan asas *Lex specialis derogat lex generalis*, bahwa ketentuan hukum yang khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum, oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali seharusnya menjadi dasar penarikan kesimpulan Ketua Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum terhadap Petitum angka 2 permohonan Pemohon.

Halaman 15 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat poin pertimbangan tersebut di muka, Ketua Majelis Hakim (Mashudi, S.Ag.) berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 yang ingin ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya sendiri bertentangan dengan hukum yang mengatur perwalian, kewenangan untuk bisa mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah melekat pada dirinya sebagai orang tua kandung dari Sadewa Rizqy Novandi, karena kekuasaannya sebagai orang tua tidak pernah dicabut, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon demi hukum seharusnya ditolak.

Menimbang, bahwa pendapat berbeda Ketua Majelis tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim, sehingga menurut hukum tidak menjadi dictum angka 2 dalam penetapan perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.*"

Menimbang, bahwa dari segenap uraian pertimbangan tersebut di muka, maka dengan berdasar pada pendapat mayoritas Hakim pemeriksa perkara, petitum angka 2 permohonan Pemohon demi hukum harus dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan kepada Pemohon sebagai wali dari Sadewa Rizqy Novandi yang masih berada dibawah umur berhak melakukan perbuatan hukum, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah dengan memelihara dan mendidiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, memelihara dalam hal ini tidak hanya terhadap diri anak tersebut namun juga terhadap harta bendanya. Meskipun orang tua mempunyai kewenangan mutlak dalam mewakili anak untuk bertindak hukum di dalam maupun di luar pengadilan, namun untuk tidak terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang tua, Hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap harta anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 16 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang menyatakan bahwa *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Sadewa Rizqy Novandi adalah anak dari Pemohon yang masih belum cukup umur atau belum dewasa, maka sebagai orang tua yang masih hidup Pemohonlah yang menurut undang-undang satu-satunya pihak yang berhak dan kompeten untuk mewakili anak tersebut bertindak hukum di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, termasuk mewakili Sadewa Rizqy Novandi untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal proses pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Aris Wahyudi berupa Tanah dan rumah di atasnya seluas 87 M2 yang terletak di Perum Griya Sinar Pesona Jadi Tahap 2, Blok A No.4, Banjar Anyar-Kediri-Tabanan, serta melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya di dalam dan di luar Pengadilan hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon ingin mengalihkan hak secara sepihak maupun menyalahgunakan wewenang sebagai orang tua dan tidak terdapat alasan yang melawan hukum lainnya dalam mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat terhadap petitum angka 3 bahwa Pemohon sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur tersebut dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa *"biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada*

Halaman 17 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggugat atau Pemohon", atas dasar itu maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama Sadewa Rizqy Novandi binti Aris Wahyudi berada dibawah perwalian Pemohon.
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih berada dibawah umur tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Mashudi, S.A.g. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Lailatul Khoiriyah S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Mashudi, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Lailatul Khoiriyah S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Regina Latifah, S.IP., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.**

Mashudi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lailatul Khoiriyah S.H.I.

Regina Latifah, S.IP., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp -
3. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relaas Panggilan I	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00+
Jumlah	:Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Tbnan